

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK... ..	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah... ..	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka.. ..	14
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Tentang advokat.....	23
1. Pengertian Advokat	23
2. Tugas dan Fungsi Advokat.....	25
3. Kedudukan Advokat.....	28
4. Kode Etik advokat.....	30
B. Tinjauan Tentang Lembaga Bantuan Hukum	32
1. Pengertian lembaga Bantuan Hukum	32
2. Pengertian Bantuan Hukum	33
3. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum	39
4. Syarat Bantuan Hukum... ..	41
5. Dasar Hukum Pengaturan Bantuan Hukum.....	44
6. Kriteria Masyarakat yang Memperoleh Bantuan Hukum.....	50
C. Tinjauan Tentang Masyarakat Miskin.....	52
1. Pengertian Masyarakat Miskin.....	52

2. Bentuk-Bentuk Masyarakat Miskin.....	55
3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan.....	56
D. Prosedur Penyelesaian Perkara Perdata.....	60
E. Bantuan Hukum Dalam persepektif Islam.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Nomor.1887/Pdt.G/2016/P.A.DMK	76
1. Hasil Wawancara Tentang Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin.....	79
2. Bantuan Hukum LBH Demak Raya Dalam Perkara Nomor.1887/Pdt.G/2016/P.A.DMK	89
B. Hambatan-Hambatan Dan Solusi Yang Di Hadapi LBH Demak Raya Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Dalam Perkara Nomor.1887/Pdt.G/2016/P.A.DMK.....	98
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109
LAMPIRAN	